



PUTUSAN

Nomor 552/Pid.B/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Parmin
2. Tempat lahir : Marjanji
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/12 Desember 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Benteng Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar khalifah Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa Parmin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 552/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PARMIN** Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “**Dengan Tidak Berhak, Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum, Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apa Jugapun Untuk Memakai Kesempatan Itu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa PARMIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan.** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan.
3. Menetapkan Agar Terdakwa Parmin tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Buku rekap
- 1 (satu) Buah buku notes / catatan togel
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) terdiri dari pecahan :
 - Pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.
 - Pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar.
 - Pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar.
 - pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 lembar

Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **PARMIN**, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun Benteng Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, **menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi**, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi TM. SITORUS dan SUKIJIO Anggota Kepolisian Polsek Bandar Khalifah mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi jenis KIM yang dimainkan disebuah rumah milik Terdakwa PARMIN yang terletak di Dusun Benteng Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju kerumah Terdakwa, sesampainya dilokasi para saksi melihat Terdakwa menerima pasangan dari pemasang judi KIM dan kemudian keluar dari rumah tersebut, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi menemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp102.000,- (seratus dua ribu rupiah), 1 (satu) Buah Buku rekap, 1 (satu) Buah buku notes / catatan togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan barang-bukti ke Polsek Bandar Khalifah untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa Peran Terdakwa dalam permainan judi KIM yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu sebagai tukang tulis (penulis), adapun alat yang dipergunakan Terdakwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut adalah pulpen dan kertas, sedangkan cara Terdakwa adalah menunggu pemasang yang akan memasang nomor/angka KIM dan setelah ada yang memasang nomor/angka KIM lalu Terdakwa mencatat/menuliskannya pada selembar kertas untuk mengingatnya dan Terdakwa juga menerima secara langsung uang pasangan dari pemasang dan Terdakwa menyetorkan uang hasil pemasangan tersebut kepada LEO (belum tertangkap/DPO) setiap harinya dan taruhan dalam permainan judi jenis KIM tersebut berupa uang tunai, dimana pemasang yang nomor/angka KIM pasangannya keluar atau sama

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan angka/nomor dari Bandar maka itulah yang dikatakan sebagai pemenang, sedangkan hadiah dalam permainan judi jenis KIM tersebut adalah untuk tebakan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah uang sebesar Rp6.000.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), adapun sehari rata-rata omset Terdakwa sekitar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehari.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **PARMIN**, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun Benteng Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi TM. SITORUS dan SUKIJIO Anggota Kepolisian Polsek Bandar Khalifah mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi jenis KIM yang dimainkan disebuah rumah milik Terdakwa PARMIN yang terletak di Dusun Benteng Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju kerumah Terdakwa, sesampainya dilokasi para saksi melihat Terdakwa menerima pasangan dari pemasang judi KIM dan kemudian keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah tersebut, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi menemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp102.000,- (seratus dua ribu rupiah), 1 (satu) Buah Buku rekap, 1 (satu) Buah buku notes / catatan togel, 1 (satu) buah buku tafis mimpi, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan barang-bukti ke Polsek Bandar Khalifah untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Peran Terdakwa dalam permainan judi KIM yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu sebagai tukang tulis (penulis), adapun alat yang dipergunakan Terdakwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut adalah pulpen dan kertas, sedangkan cara Terdakwa adalah menunggu pemasang yang akan memasang nomor/angka KIM dan setelah ada yang memasang nomor/angka KIM lalu Terdakwa mencatat/menuliskannya pada selembar kertas untuk mengingatnya dan Terdakwa juga menerima secara langsung uang pasangan dari pemasang dan Terdakwa menyetorkan uang hasil pemasangan tersebut kepada LEO (belum tertangkap/DPO) setiap harinya dan taruhan dalam permainan judi jenis KIM tersebut berupa uang tunai, dimana pemasang yang nomor/angka KIM pasangannya keluar atau sama dengan angka/nomor dari Bandar maka itulah yang dikatakan sebagai pemenang, sedangkan hadiah dalam permainan judi jenis KIM tersebut adalah untuk untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah uang sebesar Rp6.000.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), adapun sehari rata-rata omset Terdakwa sekitar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.20.000,- 9dua puluh ribu rupiah) perhari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sukijo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan kerja Saksi yang bernama T. M. Sitorus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana perjudian jenis Kim;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Benteng Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 20.45 WIB, dimana Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa warga di Dusun Benteng Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai sering melakukan permainan judi jenis Kim dengan taruhan uang, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke rumah warga tersebut di Dusun Benteng Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB setibanya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki-laki keluar dari rumah tersebut, yang dalam hal ini adalah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa permainan judi jenis Kim, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Srh



(satu) buah buku rekap, 1 (satu) buah buku notes/catatan togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis Kim tersebut yaitu sebagai juru tulis yang menerima pemasangan angka-angka tebakkan dari pembeli atau pemasang, serta menerima uang tebakkan dari pembeli atau pemasang dan menuliskannya ke dalam blok notes, yang kemudian akan disetor ke korlap (koordinator lapangan) yang bernama Leo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi jenis Kim dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa omset atau pendapatan dari permainan judi jenis Kim tersebut;
- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dari permainan judi jenis Kim tersebut adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari total omset;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis Kim tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. **T. M. Sitorus**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi ada melakukan penangkapan terhadap tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap permainan judi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa jenis permainan judi yang Saksi tangkap adalah diduga permainan judi togel;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa judi togel tersebut Terdakwa ada menggunakan uang sebagai bahan taruhannya;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut adalah dengan menggunakan uang tunai sebanyak Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah), Terdiri dari; pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp5 000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku rekap, 1 (satu) buah buku notes/catatan togel, 1 (satu) buah buku tafisir mimpi;

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel yaitu sebagai tukang tulis;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa lokasinya tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ketika Saksi mendapat informasi bahwa di Dusun Benteng Desa kayu besar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai ada masyarakat yang menulis judi jenis togel, maka Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan barang buki yang ditemukan dan kemudian Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa ke Polres Tebing Tinggi guna diproses dan dimintai keterangan akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian togel yaitu dengan cara Terdakwa berperan dalam permainan judi togel tersebut sebagai tukang tulis, menerima angka pasangan yang dipasang oleh pemasang judi togel dan menulisnya di dalam blok notes serta menerima uang tebakannya diterima langsung oleh Terdakwa dari pemasang dan angka tebakannya kemudian dituliskan di blok notes dan apabila tiba waktu setor Terdakwa menyerahkan uang dari pemasang kepada korlap (kordinator lapangan) yang bernama Leo bilamana 2 (dua) angka tebakannya pemasang kena (keluar) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka, Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan apabila omset atau hasil penjualan Rp120.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat 20% (dua puluh persen) perhari dan Terdakwa sudah bermain judi jenis togel selama satu minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena tindak pidana perjudian jenis Kim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Benteng Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ditangkap, Terdakwa baru saja menerima pemasangan nomor dari pemasang permainan judi jenis Kim di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (satu) buah buku rekap, 1 (satu) buah buku notes/catatan togel dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan angka KIM;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis Kim tersebut adalah sebagai juru tulis yang menerima pemasangan angka-angka tebakan dari pembeli atau pemasang yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kim tersebut yaitu pemasang akan mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa untuk memasang nomor/angka KIM, kemudian Terdakwa akan mencatat/menuliskan nomor/angka tersebut pada selembar kertas, selanjutnya pemasang akan menyerahkan uang pemasangan angka kepada Terdakwa, yang nantinya akan Terdakwa setorkan kepada korlap yang bernama Leo setiap harinya;
- Bahwa permainan judi jenis Kim yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan, di mana apabila tebakan angka yang dipasang oleh pemain atau pembeli benar dan sesuai dengan angka yang dikeluarkan maka untuk tebakan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan angka taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila benar maka mendapat hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila benar mendapat hadiah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Kim tersebut Terdakwa lakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa omset atau pendapatan dari permainan judi jenis Kim tersebut adalah rata-rata Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari permainan judi jenis Kim tersebut adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari total omset, dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah $\frac{1}{2}$ (setengah) bulan menjadi juru tulis permainan judi jenis Kim tersebut;
- Bahwa istri Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa menjadi juru tulis permainan judi jenis Kim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis Kim tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Buku rekap;
- 1 (satu) Buah buku notes / catatan togel;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- Uang tunai sebesar Rp.102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) terdiri dari pecahan :
 - Pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - Pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
 - Pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
 - Pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama saksi Sukijo dan Saksi T. M. Sitorus pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Dusun Benteng Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena tindak pidana permainan judi jenis KIM;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang menerima pemasangan nomor dari pemasang permainan judi jenis kim di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Sukijo dan Saksi T. M. Sitorus melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (satu) buah buku rekap, 1 (satu) buah buku notes/catatan togel dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai juru tulis dalam permainan judi jenis KIM tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah selama $\frac{1}{2}$ (setengah) bulan menjadi juru tulis permainan judi jenis KIM tersebut;
- Bahwa permainan perjudian judi jenis KIM tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, mulai pukul 20.00 Wib sampai pukul 22.00 Wib;
- Bahwa permainan judi jenis Kim yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan, di mana apabila tebakan angka yang dipasang oleh pemain atau pembeli benar dan sesuai dengan angka yang dikeluarkan maka untuk tebakan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan angka taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila benar maka mendapat hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila benar mendapat hadiah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kim tersebut yaitu pemasang akan mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa untuk memasang nomor/angka KIM, kemudian Terdakwa akan mencatat/menuliskan nomor/angka tersebut pada selembar kertas, selanjutnya pemasang akan menyerahkan uang pemasangan angka kepada Terdakwa, yang nantinya akan Terdakwa setorkan kepada korlap yang bernama Leo setiap harinya;
- Bahwa omset atau pendapatan dari permainan judi jenis KIM tersebut rata-rata sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari permainan judi jenis KIM tersebut adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari total omset, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Srh



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “barang siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Parmin sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “Dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, kemudian yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli atau dikontrak atau diambil atau dipakai, sedangkan yang dimaksud dengan “memberi kesempatan” adalah sesuatu yang dilakukan untuk mempermudah melakukan suatu perbuatan, kemudian semua perbuatan tersebut haruslah ditujukan kepada umum atau dapat diketahui oleh setiap orang secara langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara adalah turut campur dalam hal membantu seorang bandar atau orang lain yang membuka perjudian dengan tidak memperhatikan aturan-aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama saksi Sukijo dan Saksi T. M. Sitorus pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Benteng Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena tindak pidana permainan judi jenis KIM;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang menerima pemasangan nomor dari pemasang permainan judi jenis kim di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Sukijo dan Saksi T. M. Sitorus melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (satu) buah buku rekap, 1 (satu) buah buku notes/catatan togel dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai juru tulis dalam permainan judi jenis KIM tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah selama $\frac{1}{2}$ (setengah) bulan menjadi juru tulis permainan judi jenis KIM tersebut;
- Bahwa permainan perjudian judi jenis KIM tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, mulai pukul 20.00 Wib sampai pukul 22.00 Wib;
- Bahwa permainan judi jenis Kim yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan, di mana apabila tebakan angka yang dipasang oleh pemain atau pembeli benar dan sesuai dengan angka yang dikeluarkan maka untuk tebakan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan angka taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila benar maka mendapat hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila benar mendapat hadiah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kim tersebut yaitu pemasang akan mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa untuk memasang nomor/angka KIM, kemudian Terdakwa akan mencatat/menuliskan nomor/angka tersebut pada selembar kertas, selanjutnya pemasang akan menyerahkan uang pemasangan angka kepada Terdakwa, yang nantinya akan Terdakwa setorkan kepada korlap yang bernama Leo setiap harinya;
- Bahwa omset atau pendapatan dari permainan judi jenis KIM tersebut rata-rata sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari permainan judi jenis KIM tersebut adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari total omset, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah oernah dihukum dalam tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah menerima pemasangan judi jenis KIM, di mana Terdakwa menerima pemasangan nomor tebakan tersebut di sebuah rumah milik Terdakwa yang terletak di Dusun Benteng Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalifah,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai, mulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib kemudian terdakwa menerima nomor atau angka tebakan berikut uang dari pemasang selanjutnya terdakwa mencatatnya pada selembarnya dan kemudian pemasang menyerahkan uang pemasangan angka tersebut kepada Terdakwa dan apabila uang pemasangan tersebut telah terkumpul selanjutnya Terdakwa setorkan kepada Korlap yang bernama LEO dan apabila ada pemasang yang menang maka penyerahan hadiah uang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa permainan judi jenis KIM yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan, di mana apabila tebakan angka yang dipasang oleh pemain atau pembeli benar dan sesuai dengan angka yang dikeluarkan maka untuk tebakan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan angka taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila benar maka mendapat hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila benar mendapat hadiah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pemasangan nomor yang dilakukan dan adanya hadiah yang berlipat ganda apabila pasangan nomor yang keluar cocok dengan angka/nomor yang dipasang, maka sistem permainan yang dijalankan hanya berdasarkan suatu peruntungan belaka di mana setiap pemain tidak dapat memprediksi dengan menggunakan suatu bentuk rumus atau pun melatih suatu bentuk keahlian untuk dapat memenangkan permainan, kemenangannya hanya bersifat untung-untungan saja bergantung kepada pasangan nomor yang akan diumumkan sebagai nomor menang yang sebelumnya telah dipilih oleh bandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tindakan Terdakwa melakukan kegiatan menerima pasangan nomor bersama dengan uang pembelian pasangan nomor tersebut dari setiap pemasang nomor, penerimaan tersebut patut dipandang sebagai suatu bentuk pembayaran uang taruhan untuk mendapatkan kesempatan menang dalam permainan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan yang dijalankan oleh Terdakwa adalah suatu bentuk permainan judi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjalankan permainan tersebut dan tidak ada pembatasan terhadap siapa yang dapat melakukan pemasangan nomor dalam permainan judi jenis KIM tersebut, di mana setiap orang atau masyarakat dapat melakukan pemasangan nomor melalui Terdakwa dan dapat mengakses tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis kim tersebut yaitu di sebuah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan permainan judi yang dijalankan oleh Terdakwa dan setiap orang dapat melakukan pemasangan nomor melalui Terdakwa maka Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi tanpa mengindahkan ketentuan bahwa suatu permainan judi wajib memiliki izin terlebih dahulu dan perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa selalu menjalankan kegiatan permainan judi jenis KIM ini dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 WIB dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjalankan kegiatan yang sama secara berulang kali, maka Terdakwa telah menjalankan kegiatannya secara sadar, dan melalui rangkaian perbuatannya Terdakwa telah melakukan tindakan pelaksanaan delik yang memberikan keuntungan baginya, keuntungan mana yang patut dipandang sebagai tujuan Terdakwa dalam menjalankan kegiatannya, oleh karena itu patut disimpulkan bahwa Terdapat kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Buah Buku rekap;
- 1 (satu) Buah buku notes / catatan togel;
- 1 (satu) buah buku tafisr mimpi;

barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yaitu sebagai sarana untuk mencatat dan menerima angka tebakkan judi jenis KIM, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) terdiri dari pecahan :

- Pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- Pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
- Pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
- Pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;

barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang hasil tindak pidana yaitu merupakan uang pemasangan tebakkan tebak angka dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa meyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PARMIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Buku rekap;
 - 1 (satu) Buah buku notes / catatan togel;
 - 1 (satu) buah buku tafisr mimpi;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) terdiri dari pecahan :
 - Pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - Pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
 - Pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
 - Pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;

Dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H., Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim P. Lumbangaol, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.